



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 5 TAHUN 1999

### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah ;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60)

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penyeriman Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tunutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah ;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
  24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/355/1999 tanggal 13 April 1999 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
  26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 2 Desember 1999 Nomor 26 Tahun

1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

- Memperhatikan:
- 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
  2. Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD.31/6-III/1999-2000 tentang Persetujuan Penetapan Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan      **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000.**

**Pasal 1**

1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000

Semula berjumlah	Rp. 58.441.188.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 13.373.078.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 71.814.266.000,00

2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000

Semula berjumlah	Rp. 58.441.188.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 13.373.078.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 71.814.266.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 44.631.395.000,00
Bertambah	Rp. 16.242.210.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 60.873.605.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 13.809.793.000,00
Berkurang	Rp. 2.869.132.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 10.940.661.000,00

## **Pasal 2**

1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
2. Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1 diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3. Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
4. Perincian Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 Ayat 2 diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 3**

1. Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 8.786.779.000,00 bertambah sejumlah Rp.1.440.917.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.227.696.000,00.
2. Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 4**

1. Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 semula berjumlah Rp. 8.786.779.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.440.917.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.227.696.000,00.
2. Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat 1 Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 29 Desember 1999

BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 29 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1999 NOMOR 11

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1999 NOMOR 11

a. Belanja Bahan Makanan dan Minuman Rp. 1.381.182.600,00

b. Belanja Pengeluaran Rumah Tangga Rp. 1.381.182.600,00

c. Belanja Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan Rp. 1.381.182.600,00

d. Belanja Pengeluaran Perdagangan dan Transportasi Rp. 1.381.182.600,00

e. Belanja Pengeluaran Pajak dan Biaya Administrasi Negara Rp. 1.381.182.600,00

f. Belanja Pengeluaran Lainnya Rp. 1.381.182.600,00

Telah dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Temanggung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

**RINGKASAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1999/ 2000**

NO.	URAIAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	NO.	URAIAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	71.814.266.000		<b>BELANJA DAERAH</b>	71.814.266.000
1.	<u>BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</u>	3.162.103.000	A.	<u>BELANJA RUTIN</u>	60.873.605.000
2.	<u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</u>	5.473.250.000		1. Belanja DPRD	640.192.000
	a. Pajak Daerah	1.190.000.000		2. Belanja Kepala Daerah	368.500.000
	b. Retribusi Daerah	3.883.750.000		3. Belanja Pegawai	48.810.218.000
	c. Bagian Laba BUMD	284.500.000		4. Belanja Barang	4.763.080.000
	d. Lain -lain Pendapatan	115.000.000		5. Belanja Pemeliharaan	1.073.130.000
3.	<u>BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI</u>	63.178.913.000		6. Belanja Perjalanan	87.130.000
	a. Bagi Hasil Pajak	3.206.275.000		7. Belanja Lain-lain	2.702.848.000
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	22.000.000		8. Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	516.073.000
	c. Subsidi Daerah Otonom	50.660.949.000		9. Ganjaran, Subsidi/ Sumbangan kepada Daerah Bawahan	1.305.934.000
	d. Dana Pembangunan Daerah	8.523.595.000		10. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	400.250.000
	e. Penerimaan Lainnya	766.094.000		11. Pengeluaran tidak tersangka	206.250.000
4.	<u>BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN</u>	0	B.	<u>BELANJA PEMBANGUNAN</u>	10.940.661.000
	a. Sumbangan			1. Sektor Industri	20.000.000
	b. Bantuan			2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	566.215.000
5.	<u>BAGIAN PINAJMAN PEMERINTAH DAERAH</u>	0		3. Sektor Sumberdaya air dan irigasi	0
	a. Pinjaman Pemerintah Pusat			4. Sektor Tenaga Kerja	10.000.000
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri			5. Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha Dearah, Keuangan Daerah dan Koperasi	191.000.000
				6. Sektor Transportasi	297.795.000
				7. Sektor Pertambangan dan energi	14.000.000
				8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	135.000.000

9. Sektor Pembangunan Daerah .....

1	2	3	4	5	6
			9.	Sektor Pembangunan Dearah dan Pemukiman kembali	397.603.000
			10.	Sektor Lingkungan Hidup,dan Tata Ruang	1.576.524.000
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan	227.801.000
			Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga		
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejaha tera	0
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	159.671.000
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	659.308.000
			15.	Sektor Agama	160.000.000
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	222.500.000
			17.	Sektor Hukum	48.000.000
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	5.473.678.000
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	66.000.000
			20.	Sektor Keamanan dan Keteriban Umum	416.000.000
			21.	Sektor Subsidi/ Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	299.566.000